



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA YANG
DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam keadaan bencana, tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, perlu dilakukan secara cepat dengan tetap mengutamakan prinsip pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 205 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa yang Diperuntukkan sebagai Bantuan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP MEDIA PEMBAWA YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
6. Hewan Organik adalah hewan milik instansi pemerintah yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.
7. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
8. Produk Ikan adalah ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang dilalulintaskan dalam rangka untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
11. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

13. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERSYARATAN, TINDAKAN KARANTINA DAN/ATAU PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK diperuntukkan sebagai:
 - a. bantuan penanggulangan Bencana; dan/atau
 - b. penanganan/penyelamatan korban Bencana.
- (2) Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang diperuntukkan sebagai bantuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Produk Hewan;
 - b. Produk Ikan; atau
 - c. produk tumbuhan.
- (3) Media Pembawa HPHK yang diperuntukkan bagi penanganan/penyelamatan korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Hewan Organik.

Pasal 3

- (1) Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Produk Hewan segar, seperti daging beku dan telur ayam konsumsi;
 - b. Produk Hewan olahan untuk pangan, seperti produk olahan berasal dari susu dan produk olahan berasal dari daging; dan
 - c. Produk Hewan olahan untuk pakan, seperti pakan jadi asal hewan.
- (2) Produk Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa Ikan mati dalam bentuk segar atau beku atau yang telah diolah.
- (3) Produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa produk tumbuhan dalam bentuk segar atau telah diolah dan tidak untuk ditanam atau dibudidayakan.

Pasal 4

- (1) Hewan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi Hewan Organik yang digunakan untuk tugas kedinasan pada:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;

- d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - f. Badan Nasional Narkotika; dan
 - g. Badan Karantina Indonesia.
- (2) Dalam hal Hewan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keterbatasan atau kekurangan jumlah, dapat melibatkan hewan pelacak milik organisasi nirlaba setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Karantina Indonesia.

Bagian Kedua Persyaratan Karantina

Pasal 5

- (1) Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:
- a. melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina dan/atau Pengawasan;
 - c. tidak berasal dari negara atau area wabah HPHK, HPIK, atau eksplosif OPTK;
 - d. bukan jenis yang dilarang pemasukannya; dan
 - e. dilengkapi surat keterangan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang sosial, penanggulangan Bencana, dan/atau pencarian dan pertolongan.
- (2) Selain persyaratan Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari sertifikat kesehatan, sertifikat sanitasi, dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (3) Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Tempat Pemasukan yang berada di daerah Bencana;
 - b. Tempat Pemasukan terdekat dari daerah Bencana; atau
 - c. Tempat Pemasukan sementara.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen terkait keamanan pangan dan mutu pangan, dan keamanan pakan dan mutu pakan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit berisi keterangan peruntukan Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dalam rangka penanggulangan Bencana, penanganan Bencana, atau penyelamatan korban Bencana.

Bagian Ketiga Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan

Pasal 6

- (1) Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa:

- a. pemeriksaan;
 - b. penolakan;
 - c. pembebasan; dan/atau
 - d. pemusnahan.
- (2) Terhadap Media Pembawa OPTK, selain dilakukan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perlakuan.
 - (3) Tindakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK berupa pangan atau pakan.

Pasal 7

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa:

- a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan
- b. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengetahui:

- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
- b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dengan dokumen persyaratan.

Pasal 9

Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dokumen terbukti:

- a. lengkap, benar, dan sah, dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; atau
- b. tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan penolakan.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pemeriksaan klinis, fisik, dan/atau visual.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Hewan Organik atau hewan pelacak dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya HPHK; atau
 - b. Produk Hewan, Produk Ikan, atau produk tumbuhan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik Media Pembawa, termasuk keutuhan dan kondisi kemasan, dan/atau kesesuaian label.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbukti:
 - a. Hewan Organik atau hewan pelacak sehat dan tidak menunjukkan adanya gejala klinis HPHK atau penyakit Hewan, dilakukan pembebasan; atau

- b. Hewan Organik atau hewan pelacak tidak sehat dan/atau menunjukkan adanya gejala klinis HPHK atau penyakit Hewan, dilakukan penolakan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbukti:
- a. dalam kondisi:
 - 1. kemasan asli;
 - 2. utuh;
 - 3. tidak terjadi kebocoran;
 - 4. tidak terjadi kerusakan kemasan dan label;
 - 5. memenuhi keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - 6. memenuhi keamanan pakan dan mutu pakan, dilakukan pembebasan, atau
 - b. dalam kondisi:
 - 1. kemasan mengalami perubahan;
 - 2. tidak utuh;
 - 3. terjadi kebocoran dan/atau kerusakan kemasan dan/atau label;
 - 4. tidak memenuhi keamanan pangan dan mutu pangan; dan
 - 5. keamanan pakan dan mutu pakan, dilakukan pemeriksaan kondisi Produk Hewan, Produk Ikan, atau produk tumbuhan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terbukti:
- a. kondisi Produk Hewan, Produk Ikan, atau produk tumbuhan baik dan utuh, dilakukan pembebasan.
 - b. kondisi Produk Hewan, Produk Ikan, atau produk tumbuhan rusak atau tidak utuh, dilakukan pemusnahan.

Pasal 11

Dalam hal pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang dilakukan di atas alat angkut terbukti:

- a. Hewan Organik atau hewan pelacak tidak sehat dan/atau menunjukkan adanya gejala klinis HPHK atau penyakit Hewan; atau
- b. Produk Hewan, Produk Ikan, atau produk tumbuhan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan, dan keamanan pakan dan mutu pakan, dilakukan penolakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (3) huruf b, serta Pasal 11, Media Pembawa harus dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Media Pembawa tidak dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.

Pasal 13

Tata cara pemeriksaan, perlakuan, penolakan, pembebasan, dan pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KARANTINA INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,



Hudiansyah Is Nursal